



PUTUSAN
Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DARWIN ABDULAH Alias DARU**
2. Tempat lahir : Rumbia
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/3 Maret 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III, Desa Rumbia, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Darwin Abdulah alias Daru ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Taufik S. Panua, S.H. dan Buyung J. Puluhulawa, S.H., M.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Rumah Rakyat *Justice For All* Pohuwato Cabang Boalemo yang beralamat di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tmt, tanggal 12 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tmt tanggal 4 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tmt tanggal 4 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DARWIN ABDULAH alias DARU telah terbukti dan meyakinkan bersalah”, Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- orang lain” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang RI No. 1 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa dan memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah daster berwarna hitam bercorak kuning.
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam.Dikembalikan kepada anak korban.
 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya atas dasar kekhilafan sehingga hasrat birahi Terdakwa tak dapat terkontrol selain itu Terdakwa tinggal serumah dengan korban, dengan demikian Penasihat Hukum menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-21/BLM/Eku.2/08/2023 tanggal 1 September 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa DARWIN ABDULLAH Alias DARU, pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah Saksi II di Kabupaten Boalemo atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Talamuta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah dengan sengaja “Melakukan tipu muslihat, serangkaian

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tmt



kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain,” Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 sekitar pukul 20.00 Wita ketika Anak Korban berada dirumah Saksi II di Kabupaten Boalemo sedang duduk-duduk bersama Saksi II dan terdakwa Darwin Abdullah alias Daru sambil berceritra, tidak lama kemudian Terdakwa Darwin Abdullah alias Daru mengajak Anak Korban ke dapur belakang rumah, setelah berada di dapur terdakwa bertanya kepada Anak Korban apakah anak korban sudah memiliki pacar atau tidak, lalu anak korban menjawab tidak memiliki pacar, kemudian anak korban bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa telah beristeri atau tidak, lalu di jawab oleh terdakwa tidak beristeri. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa terdakwa menyukai anak korban, lalu anak korban menjawab bahwa anak korban juga menyukai terdakwa, sehingga mulai saat itu terdakwa dan anak korban berpacaran, tidak lama kemudian anak korban dan terdakwa saling berpelukan dengan posisi duduk bersilah dilantai, kemudian terdakwa mulai merangsang, lalu terdakwa memegang dan meraba paha sampai ke kemaluan anak korban yang pada saat itu anak korban memakai baju terusan (daster), kemudian terdakwa mencium kedua pipi dari anak korban, setelah itu terdakwa membuka restleting celananya dan mengeluarkan Alat kelaminnya yang sudah menegang dari dalam celananya yang pada saat itu dalam posisi duduk anak korban yang membelakangi terdakwa sambil mengangkat dasternya serta membuka celana dalamnya, lalu terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan anak korban dan menggoyang-goyangkan secara berulang-ulang kali sampai terdakwa menikmati puncak kenikmatannya dengan mengeluarkan cairan (sperma/ mani) dari alat kelaminnya selama kurang lebih 2 (dua) menit, setelah itu terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam kemaluan anak korban, lalu terdakwa kembali menggunakan celananya dan langsung pergi keluar untuk membuang air kecil, serta disusul oleh Anak korban untuk buang air kecil, setelah itu terdakwa mengajak anak korban menuju ke perahu yang tak jauh dari belakang dapur rumah, setelah berada diatas perahu sambil berbaring, tidak lama kemudian terdakwa bangun dan langsung mengeluarkan celana dalam anak korban, kemudian terdakwa membuka celananya dan melucuti sampai ke lutut, kemudian terdakwa membuka

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tmt



kedua paha anak korban dan pada saat itu alat kelaminnya terdakwa sudah menegang, terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban dan menggoyang-goyangkan secara berulang-ulang kali sampai terdakwa menikmati puncak kenikmatannya dengan mengeluarkan cairan (sperma/ mani) dari alat kelaminnya selama kurang lebih 2 (dua) menit, setelah itu terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam kemaluan anak korban, lalu terdakwa kembali menggunakan celananya, kemudian anak korban juga memakai celana dalamnya, setelah itu terdakwa dan anak korban kembali kedapur rumah Saksi II. Bahwa setelah itu terdakwa Darwin Abdullah alias Daru mengajak Anak Korban untuk masuk kerumah milik Saksi II, kemudian terdakwa membersihkan kamar milik Saksi II karena dirumah tersebut memiliki 2 (dua) kamar, dan sekitar pukul 00.00. Wita anak korban dan terdakwa masuk kedalam kamar, lalu terdakwa dan anak korban langsung berbaring dan tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan baju dan celananya hingga kondisinya sudah telanjang bulat, kemudian terdakwa duduk diatas anak korban sambil mengeluarkan baju terusan (daster), BH atau Bra dan juga celana dalam anak korban, sehingga kondisi anak korban juga sudah dalam keadaan telanjang bulat, kemudian terdakwa mencium bagian leher sebelah kiri anak korban serta kedua tangannya memegang dan meramas payudara anak korban, setelah itu terdakwa memegang kemaluan anak korban dan saat itu alat kelamin terdakwa sudah menegang, lalu terdakwa membuka kedua kaki anak korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan anak korban dan menggoyang-goyangkan secara berulang-ulang kali sampai terdakwa menikmati puncak kenikmatannya dengan mengeluarkan cairan (sperma/ mani) dari alat kelaminnya selama kurang lebih 2 (dua) menit yang ditumpahkan kedalam lubang kemaluan anak korban. Setelah itu terdakwa dan anak korban kembali menggunakan baju dan celana dalam masing-masing, kemudian terdakwa dan anak korban langsung istirahat tidur;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Darwin Abdullah alias Daru, Anak Korban merasa trauma dan malu atas kejadian yang menimpanya sebagaimana hasil Visum Et Repertum Psychiatricum UPTD Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V. L. Ratumbusang Nomor 445/RSJ/RM/1786/2023 tanggal 21 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Linny G. M. Liando, Sp.KJ pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan ditemukan hasil sebagai berikut:

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tmt



Pemeriksaan Status Mental:

Tampak seorang remaja perempuan sesuai usianya, perawakan ideal, menggunakan hijab. Aktifitas psikomotor normoaktif, pembicaraan cukup spontan, lancar, tidak ada hendaya berbahasa. Mood/ suasana perasaan hipotim (menurun), efek (ekspresisuasana perasaan) terbatas. Proses berfikir koheren (normal) sedangkan isi pikiran didominasi kejadian traumatic. Terdapat 3 keinginan (wishes) terperiksa yang terungkap, yaitu ingin bekerja membantu ekonomi keluarga, ingin bertemu ayah kandung, dan ingin keluarganya bersatu kembali (ibu dan ayah kandungnya). Kemampuan daya nalar (kognitif) dan kecerdasan (intelektualitas) lebih lambat dari usianya.

Pemeriksaan Fisik dan Penunjang:

Ditemukan ada gejala curiga berlebihan.

Pemeriksaan Psikologi:

• Aspek Kognitif :

Tidak ditemukan gangguan masalah organik yang menyebabkan kelemahan intelektual. Kelemahan intelektual disebabkan oleh latar belakang Pendidikan yang rendah dan kurangnya stimulasi kognitif.

• Aspek Sosial:

Kemampuan social terperiksa dipengaruhi oleh kemampuan kognitifnya. Terperiksa cenderung kurang dalam penilaian social dalam kemampuan antisipasi social. Ia dapat berinteraksi dengan orang lain tanpa pertimbangan yang Panjang. Relasi social terperiksa cenderung negative. Relasi keluarga dinilai kurang dapat memenuhi afeksi dari terperiksa. Situasi ekonomikeluarga yang kurang membuat terperiksa sejak kecil berfokus pada memenuhi kebutuhan dasar. Ia juga tidak mengetahui identitas ayah kandungnya. Relasi keluarga yang tidak adekuat mempengaruhi cara terperiksa berelasi dengan orang lain.

• Aspek Emosi:

Keadaan emosi terperiksa yang cenderung tidak stabil didominasi dengan emosi-emosi negative. Terperiksa menunjukkan adanya gejala-gejala stress, depresi, maupun kecemasan. Terperiksa cenderung merasa tidak bahagia, tidak berharga, marah, kecewa, mudah mengalami kelelahan dan tidur tidak nyenyak.

• Kecenderungan Perilaku:

Dalam keseharian, terperiksa cenderung lugu, ia bertindak tanpa pertimbangan yang matang akan resiko jangka Panjang sehingga ia mudah digerakkan oleh orang lain. Saat mengalami masalah, terperiksa menunjukkan perilaku menutup diri dan menarik diri. Ia tidak lagi bekerja dan membatasi diri untuk berinteraksi dengan orang lain, ia juga cenderung memendam perasaannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Kesimpulan:

- a. Adanya keterbatasan dalam fungsi kognitif berkaitan dengan fungsi eksekutif kognitif yang tidak berkembang sesuai dengan usianya.
- b. Menunjukkan adanya gejala masalah ekonomi berupa stres
- c. Tidak ditemukan masalah perilaku yang bermakna.

Dengan hasil kesimpulan Anak Korban mengalami suatu kondisi gangguan stress paksa trauma. Kondisi ini kiranya terkait langsung dan berhubungan sebab akibat dengan kejadian traumatic yang bersifat katastropik (luar biasa berat). Kondisi ini lebih lanjut diperberat dengan taraf intelegualitas/ fungsi kognitif yang tidak berkembang sesuai usianya. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mengelola informasi, mempertimbangkan baya dari suatu peristiwa dan memahami akibat/resiko perbuatannya, lebih memilih melakukan sesuatu atas dasar kesenangan yang diperoleh dengan segera. Hal ini lebih lanjut menyebabkan lebih mudah menjadi korban tindak kejahatan seksual dan sangat membutuhkan bantuan dalam melindungi dirinya.

- Bahwa selain merasakan sakit psikis, Anak Korban juga mengalami sakit fisik sebagaimana hasil hasil Visum Et Refertum Nomor 800/109/RSTN/VISUM/XI/2022 tanggal 01 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Benny Surya Moningga, Sp.Og pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan ditemukan hasil sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

- Alat genital bagian luar tidak ada kelainan.
- Tampak robekan pada selaput darah arah jam tiga dan jam enam

Kesimpulan:

Tampak robekan di selaput darah arah jam tiga dan jam enam titik;

- Bahwa berdasarkan Surat Akta Kelahiran Nomor 7502065011070002 tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani Drs. Harys A Pilomonu. M.Si selaku kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo, Anak Korban lahir pada tanggal 10 Nopember 2007 sehingga saat ini masih berumur 15 (lima belas) tahun dan masih tergolong usia anak.

Perbuatan Terdakwa Darwin Abdullah alias Daru Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

**ATAU
KEDUA**

Bahwa Terdakwa DARWIN ABDULLAH Alias DARU, pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada waktu lain dalam bulan Nopember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah Saksi II di Kabupaten Boalemo atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tilamuta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 sekitar pukul 20.00 Wita ketika Anak Korban berada dirumah Saksi II di Kabupaten Boalemo sedang duduk-duduk bersama Saksi II dan terdakwa Darwin Abdullah alias Daru sambil berceritra, tidak lama kemudian Terdakwa Darwin Abdullah alias Daru mengajak Anak Korban ke dapur belakang rumah, setelah berada di dapur terdakwa bertanya kepada Anak Korban apakah anak korban sudah memiliki pacar atau tidak, lalu anak korban menjawab tidak memiliki pacar, kemudian anak korban bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa telah beristeri atau tidak, lalu di jawab oleh terdakwa tidak beristeri. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa terdakwa menyukai anak korban, lalu anak korban menjawab bahwa anak korban juga menyukai terdakwa, sehingga mulai saat itu terdakwa dan anak korban berpacaran, tidak lama kemudian anak korban dan terdakwa saling berpelukan dengan posisi duduk bersilah dilantai, kemudian terdakwa mulai merangsang, lalu terdakwa memegang dan meraba paha sampai ke kemaluan anak korban yang pada saat itu anak korban memakai baju terusan (daster), kemudian terdakwa mencium kedua pipi dari anak korban, setelah itu terdakwa membuka restleting celananya dan mengeluarkan Alat kelaminnya yang sudah menegang dari dalam celananya yang pada saat itu dalam posisi duduk anak korban yang membelakangi terdakwa sambil mengangkat dasternya serta membuka celana dalamnya, lalu terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan anak korban dan menggoyang-goyangkan secara berulang-ulang kali sampai terdakwa menikmati puncak kenikmatannya dengan mengeluarkan cairan (sperma/ mani) dari alat kelaminnya selama kurang lebih 2 (dua) menit, setelah itu terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam kemaluan anak korban, lalu terdakwa kembali menggunakan celananya dan langsung pergi keluar untuk membuang air kecil, serta disusul oleh Anak korban untuk buang air kecil,

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tmt



setelah itu terdakwa mengajak anak korban menuju ke perahu yang tak jauh dari belakang dapur rumah, setelah berada diatas perahu sambil berbaring, tidak lama kemudian terdakwa bangun dan langsung mengeluarkan celana dalam anak korban, kemudian terdakwa membuka celananya dan melucuti sampai ke lutut, kemudian terdakwa membuka kedua paha anak korban dan pada saat itu alat kelaminnya terdakwa sudah menegang, terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban dan menggoyang-goyangkan secara berulang-ulang kali sampai terdakwa menikmati puncak kenikmatannya dengan mengeluarkan cairan (sperma/ mani) dari alat kelaminnya selama kurang lebih 2 (dua) menit, setelah itu terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam kemaluan anak korban, lalu terdakwa kembali menggunakan celananya, kemudian anak korban juga memakai celana dalamnya, setelah itu terdakwa dan anak korban kembali kedapur rumah Saksi II. Bahwa setelah itu terdakwa Darwin Abdullah alias Daru mengajak Anak Korban untuk masuk kerumah milik Saksi II, kemudian terdakwa membersihkan kamar milik Saksi II karena dirumah tersebut memiliki 2 (dua) kamar, dan sekitar pukul 00.00. Wita anak korban dan terdakwa masuk kedalam kamar, lalu terdakwa dan anak korban langsung berbaring dan tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan baju dan celananya hingga kondisinya sudah telanjang bulat, kemudian terdakwa duduk diatas anak korban sambil mengeluarkan baju terusan (daster), BH atau Bra dan juga celana dalam anak korban, sehingga kondisi anak korban juga sudah dalam keadaan telanjang bulat, kemudian terdakwa mencium bagian leher sebelah kiri anak korban serta kedua tangannya memegang dan meramas payudara anak korban, setelah itu terdakwa memegang kemaluan anak korban dan saat itu alat kelamin terdakwa sudah menegang, lalu terdakwa membuka kedua kaki anak korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan anak korban dan menggoyang-goyangkan secara berulang-ulang kali sampai terdakwa menikmati puncak kenikmatannya dengan mengeluarkan cairan (sperma/ mani) dari alat kelaminnya selama kurang lebih 2 (dua) menit yang ditumpahkan kedalam lubang kemaluan anak korban. Setelah itu terdakwa dan anak korban kembali menggunakan baju dan celana dalam masing-masing, kemudian terdakwa dan anak korban langsung istirahat tidur;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Darwin Abdullah alias Daru, Anak Korban merasa trauma dan malu atas kejadian yang menimpanya

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana hasil Visum Et Repertum Psychiatricum UPTD Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V. L. Ratumbusang Nomor 445/RSJ/RM/1786/2023 tanggal 21 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Linny G. M. Liando, Sp.KJ pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan ditemukan hasil sebagai berikut:

Pemeriksaan Status Mental:

Tampak seorang remaja perempuan sesuai usianya, perawakan ideal, menggunakan hijab. Aktifitas psikomotor normoaktif, pembicaraan cukup spontan, lancer, tidak ada hendaya berbahasa. Mood/ suasana perasaan hipotim (menurun), efek (ekspresisuasana perasaan) terbatas. Proses berfikir koheren (normal) sedangkan isi pikiran didominasi kejadian traumatic. Terdapat 3 keinginan (wishes) terperiksa yang terungkap, yaitu ingin bekerja membantu ekonomi keluarga, ingin bertemu ayah kandung, dan ingin keluarganya bersatu kembali (ibu dan ayah kandungnya). Kemampuan daya nalar (kognitif) dan kecerdasan (intelektualitas) lebih lambat dari usianya.

Pemeriksaan Fisik dan Penunjang:

Ditemukan ada gejala curiga berlebihan.

Pemeriksaan Psikologi:

• Aspek Kognitif :

Tidak ditemukan gangguan masalah organik yang menyebabkan kelemahan intelektual. Kelemahan intelektual disebabkan oleh latar belakang Pendidikan yang rendah dan kurangnya stimulasi kognitif.

• Aspek Sosial:

Kemampuan social terperiksa dipengaruhi oleh kemampuan kognitifnya.

Terperiksa cenderung kurang dalam penilaian social dalam kemampuan antisipasi social. Ia dapat berinteraksi dengan orang lain tanpa pertimbangan yang Panjang. Relasi social terperiksa cenderung negative.

Relasi keluarga dinilai kurang dapat memenuhi afeksi dari terperiksa. Situasi ekonomikeluarga yang kurang membuat terperiksa sejak kecil berfokus pada memenuhi kebutuhan dasar. Ia juga tidak mengetahui identitas ayah kandungnya. Relasi keluarga yang tidak adekuat mempengaruhi cara terperiksa berelasi dengan orang lain.

• Aspek Emosi:

Keadaan emosi terperiksa yang cenderung tidak stabil didominasi dengan emosi-emosi negative. Terperiksa menunjukkan adanya gejala-gejala stress, depresi, maupun kecemasan. Terperiksa cenderung merasa tidak bahagia, tidak berharga, marah, kecewa, mudah mengalami kelelahan dan tidur tidak nyenyak.

• Kecenderungan Perilaku:

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam keseharian, terperiksa cenderung lugu, ia bertindak tanpa pertimbangan yang matang akan resiko jangka Panjang sehingga ia mudah digerakkan oleh orang lain. Saat mengalami masalah, terperiksa menunjukkan perilaku menutup diri dan menarik diri. Ia tidak lagi bekerja dan membatasi diri untuk berinteraksi dengan orang lain, ia juga cenderung memendam perasaannya.

• Kesimpulan:

- a. Adanya keterbatasan dalam fungsi kognitif berkaitan dengan fungsi eksekutif kognitif yang tidak berkembang sesuai dengan usianya.
- b. Menunjukkan adanya gejala masalah ekonomi berupa stres
- c. Tidak ditemukan masalah perilaku yang bermakna.

Dengan hasil kesimpulan Anak Korban mengalami suatu kondisi gangguan stress paksa trauma. Kondisi ini kiranya terkait langsung dan berhubungan sebab akibat dengan kejadian traumatic yang bersifat katastropik (luar biasa berat). Kondisi ini lebih lanjut diperberat dengan taraf intelektualitas/ fungsi kognitif yang tidak berkembang sesuai usianya. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mengelola informasi, mempertimbangkan baya dari suatu peristiwa dan memahami akibat/resiko perbuatannya, lebih memilih melakukan sesuatu atas dasar kesenangan yang diperoleh dengan segera. Hal ini lebih lanjut menyebabkan lebih mudah menjadi korban tindak kejahatan seksual dan sangat membutuhkan bantuan dalam melindungi dirinya.

- Bahwa selain merasakan sakit psikis, Anak Korban juga mengalami sakit fisik sebagaimana hasil hasil Visum Et Refertum Nomor 800/109/RSTN/VISUM/XI/2022 tanggal 01 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Benny Surya Moningka, Sp.Og pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan ditemukan hasil sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

- Alat genital bagian luar tidak ada kelainan.
- Tampak robekan pada selaput darah arah jam tiga dan jam enam

Kesimpulan:

Tampak robekan di selaput darah arah jam tiga dan jam enam titik;

- Bahwa berdasarkan Surat Akta Kelahiran Nomor 7502065011070002 tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani Drs. Harys A Pilomonu. M.Si selaku kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo, Anak Korban lahir pada tanggal 10 Nopember 2007 sehingga saat ini masih berumur 15 (lima belas) tahun dan masih tergolong usia anak.

Perbuatan Terdakwa Darwin Abdullah Alias Daru Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU Nomor 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan meskipun haknya tersebut telah diberitahukan dan diberikan kepadanya:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban** dibawah sumpah dengan didampingi Pekerja Sosial, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan berita acara;
- Bahwa benar, Anak Korban membubuhkan tanda tangan pada setiap halaman;
- Bahwa benar berita acara ini yang diperlihatkan kepada Anak Korban adalah Berita Acara Pemeriksaan yang Anak Korban tandan tangani;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan ini karena masalah perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 20.00 WITA Anak Korban dan teman Anak Korban pergi ke rumah milik Saksi II, kemudian sekira pukul 22.00 WITA saat Anak Korban akan pulang ke rumah Anak Korban, tiba-tiba Saksi II memanggil Anak Korban dan menyampaikan bahwa ada temannya yang ingin berkenalan dengan Anak Korban yaitu Terdakwa, kemudian teman Anak Korban langsung pulang dan Anak Korban, Saksi II serta Terdakwa masih berbincang sambil duduk di balai-balai di depan rumah Saksi II, kemudian sekira pukul 24.00 WITA Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke dapur rumah milik Saksi II, kemudian saat berada di dapur Terdakwa bertanya kepada Anak Korban apakah Anak Korban memiliki pacar dan Anak Korban menjawab bahwa Anak Korban tidak memiliki pacar, kemudian Anak Korban bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki istri dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak memiliki istri, kemudian Anak Korban bertanya lagi sampai beberapa kali perihal apakah Terdakwa sudah memiliki istri dan Terdakwa tetap menjawab bahwa Terdakwa belum memiliki istri, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban bahwa Terdakwa menyukai Anak Korban, kemudian Anak Korban menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban juga menyukainya sehingga mulai malam itu Anak Korban dan

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berpacaran, kemudian Terdakwa duduk di kursi dan mengeluarkan kemaluannya dan Terdakwa menyuruh Anak Korban duduk di atasnya sambil mengangkat baju daster Anak Korban serta menurunkan celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban secara berulang-ulang dengan posisi Anak Korban membelakangi Terdakwa, setelah sekira 2 (dua) menit Terdakwa kemudian berhenti dan Anak Korban mengenakan lagi celana dalam Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban ke salah satu perahu yang tertambat di dekat rumah Saksi II, kemudian sampai di perahu Terdakwa membaringkan Anak Korban di perahu tersebut dan menurunkan celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa menurunkan celananya dan Kembali memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban secara berulang-ulang selama sekira 2 (dua) menit, kemudian Anak Korban dan Terdakwa kembali mengenakan celana, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam salah satu kamar di rumah Saksi II, setelah berada di dalam kamar tersebut Terdakwa mengangkat baju daster Anak Korban dan membuka celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celananya dan Terdakwa Kembali memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban secara berulang-ulang sampai setelah beberapa menit kemudian Terdakwa kembali mengenakan lagi celananya dan Anak Korban juga mengenakan celana dalam Anak Korban;

- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban, Anak Korban tidak merasakan ada cairan yang masuk di kemaluan Anak Korban maupun di luar kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merasa sakit pada kemaluan Anak Korban saat Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban merasa sakit di kemaluan Anak Korban saat Terdakwa melakukan perbuatan asusila tersebut;
- Bahwa kemaluan Anak Korban tidak berdarah pada saat Terdakwa melakukan perbuatan asusila tersebut;
- Bahwa selain Terdakwa, ada orang lain yang melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban yaitu ayah tiri Anak Korban yang bernama Saksi I;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban;



- Bahwa Anak Korban baru mengetahui Terdakwa sudah memiliki istri setelah istri dari Saksi II datang memberitahu Anak Korban;
- Bahwa awalnya ibu Anak Korban mengetahui dari cerita adik tiri Anak Korban bahwa Anak Korban hamil, adik tiri Anak Korban tersebut mengetahuinya dari cerita disekolahnya oleh temanya, kemudian ibu Anak Korban menyuruh orang memanggil Anak Korban dari tempat kerja Anak Korban, kemudian saat Anak Korban sampai di rumah ibu Anak Korban menanyakan hal tersebut kepada Anak Korban dan Anak Korban mengaku bahwa Anak Korban telah berbuat asusila dengan Terdakwa di rumah Saksi II;
- Bahwa adik dari istrinya Saksi II, menurutnya ia sempat mengintip saat Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban di salah satu kamar di rumah Saksi II;
- Bahwa setelah kejadian tersebut diketahui oleh orang tua Anak Korban, Terdakwa pernah datang menemui Anak Korban di tempat kerja Anak Korban di Kantor Camat Botumoito, saat itu Anak Korban sempat meminta Terdakwa bertanggung jawab dan Anak Korban minta untuk bertemu dengan orang tua Terdakwa tapi saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa belum siap;
- Bahwa Anak Korban melakukan perbuatan asusila dengan Terdakwa karena Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa menyukai Anak Korban dan Anak Korban juga menyukai Terdakwa;
- Bahwa anak Korban bekerja sebagai pelayan di rumah makan di Kantor Camat Botumoito;
- Bahwa saat pertama berkenalan dengan Terdakwa Anak Korban pernah bertanya apakah Terdakwa sudah memiliki istri atau belum dan saat itu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa belum memiliki istri;
- Bahwa apabila dari awal Anak Korban sudah mengetahui Terdakwa memiliki istri maka Anak Korban tidak akan mau berpacaran dengan Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Anak Korban tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi II, hanya tetangga;
- Bahwa Terdakwa tinggal di desa yang berbeda dengan Anak Korban, Terdakwa tinggal di Desa Rumbia;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama ibu Anak Korban dan ayah tiri Anak Korban serta saudara-saudara tiri Anak Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban di salah satu kamar di rumah Saksi II, Terdakwa yang lebih dahulu keluar dari kamar setelah itu Anak Korban juga keluar dari kamar;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Anak Korban keluar dari kamar Saksi II masih tidur;
 - Bahwa yang berada di rumah Saksi II pada malam kejadian tersebut ada Anak Korban, Terdakwa, Saksi II, istri Saksi II yang bernama Saksi III dan adiknya Saksi II;
 - Bahwa Saksi II yang mengenalkan Anak Korban pada Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban bertanya kepada Terdakwa apakah dia sudah memiliki istri atau belum karena penampilan Terdakwa terlihat seperti orang yang memiliki istri;
 - Bahwa saat Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada ibu Anak Korban, Anak Korban sudah mengetahui bahwa Terdakwa sudah memiliki istri;
 - Bahwa istri Saksi II yang memberitahu Anak Korban bahwa Terdakwa sudah memiliki istri;
 - Bahwa pada malam kejadian itu Anak Korban pernah memberitahu Terdakwa tempat kerja Anak Korban;
 - Bahwa setelah pertemuan di tempat kerja Anak Korban tersebut Anak Korban tidak pernah bertemu Terdakwa lagi;
 - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban, Anak Korban tidak melihat atau merasakan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma;
 - Bahwa sekarang Anak Korban merasa kecewa dan marah kepada Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban belum bisa memaafkan Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Anak Korban barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah daster berwarna hitam bercorak kuning;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam;adalah baju dan celana dalam yang Anak Korban pakai saat kejadian;
 - Bahwa adik dari Saksi II dan tinggal di rumahnya Saksi II;
 - Bahwa sepengetahuan Anak Korban, adik dari Saksi II berada di kamar tepatnya di sebelah kamar tempat Anak Korban dan Terdakwa tidur;
 - Bahwa adik dari Saksi II menceritakan kejadian tersebut di sekolahnya pada bulan November 2022;
 - Bahwa saat Terdakwa menemui Anak Korban di tempat kerja Anak Korban, Terdakwa menyampaikan bahwa belum siap bertanggung jawab dan meminta Anak Korban agar jangan menceritakan kejadian malam tersebut kepada orang lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdapat keterangan Anak Korban yang tidak benar yaitu pada saat bertemu Anak Korban di tempat kerja Anak Korban, Terdakwa tidak pernah menyampaikan bahwa Terdakwa belum siap bertanggung jawab, yang benar Terdakwa justru menyampaikan bahwa Terdakwa siap bertanggung jawab;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap pendapat Terdakwa tersebut Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Saksi I** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan berita acara;
 - Bahwa benar, Saksi membubuhkan tanda tangan pada setiap halaman;
 - Bahwa benar berita acara yang diperlihatkan kepada Saksi adalah Berita Acara Pemeriksaan yang Saksi berikan tanda tangan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah pencabulan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 23.00 WITA di rumah Saksi II di Kabupaten Boalemo;
 - Bahwa Anak Korban adalah anak tiri Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 14.00 WITA, saat itu Saksi baru sampai di rumah, Saksi melihat istri Saksi sedang bicara dengan anak Saksi sambil marah-marah, kemudian Saksi bertanya kepada istri Saksi kenapa ia marah-marah, kemudian istri Saksi menyampaikan bahwa anak Saksi mendengar cerita di sekolahnya bahwa Anak Korban hamil, kemudian Saksi menyuruh anak Saksi memanggil Anak Korban di tempat kerja Anak Korban, kemudian saat Anak Korban tiba di rumah, Saksi langsung menanyakan kepada Anak Korban mengenai apakah Anak Korban pernah berhubungan badan dengan laki-laki dan Anak Korban mengakui bahwa Terdakwa pernah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban di perahu dan di rumah Saksi II;
 - Bahwa setelah mendengar cerita Anak Korban tersebut awalnya Saksi sempat mau menemui Terdakwa, namun saat dalam perjalanan menuju rumah Terdakwa, kakak perempuan Saksi yang bernama Dian menyarankan agar langsung melapor ke polisi saja sehingga Saksi tidak jadi menemui Terdakwa dan langsung melapor ke Kepolisian Sektor Botumoito dan oleh Kepolisian Sektor Botumoito Saksi disuruh melapor langsung ke Kepolisian Resor Boalemo;
 - Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban, Anak Korban baru berusia 16 (enam belas) tahun;
 - Bahwa Anak Korban tidak pernah cerita ia berpacaran dengan Terdakwa, tapi Anak Korban pernah cerita bahwa Terdakwa berjanji mau menikahinya;
 - Bahwa pada malam kejadian, Saksi berada di rumah Saksi bersama istri dan anak-anak Saksi;



- Bahwa Anak Korban biasanya tidur di rumah Saksi, tapi kadang-kadang Anak Korban tidur di rumah kakak perempuan Saksi yang rumahnya di depan rumah Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Korban pulang ke rumah sekira pukul 07.00 WITA;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi dengar dari cerita masyarakat bahwa ada orang lain yang berasal dari Desa Botumoito yang juga pernah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban;
- Bahwa benar Saksi juga pernah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban;
- Bahwa yang menceritakan kepada anak Saksi bahwa Anak Korban hamil adalah adiknya Saksi II yang juga teman sekolah anak Saksi yang bercerita di sekolah bahwa Anak Korban hamil;
- Bahwa Saksi memiliki 3 (tiga) orang anak dengan istri Saksi yaitu Saksi IV;
- Bahwa anak Saksi yang menceritakan kepada Saksi dan istri Saksi bahwa Anak Korban hamil, ia mendengar dari cerita adiknya Saksi II;
- Bahwa pada saat Saksi bertanya kepada Anak Korban mengenai cerita Anak Korban hamil awalnya Anak Korban tidak mengaku, ia hanya diam, kemudian Inggii yaitu anak dari kakak perempuan Saksi menyuruh Anak Korban agar mengaku saja sehingga kemudian Anak Korban mengaku bahwa benar Anak korban telah melakukan perbuatan asusila dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal Terdakwa, nanti setelah ada masalah ini baru Saksi kenal Terdakwa;
- Bahwa pada awal saat Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban, Saksi belum mengetahui jika Terdakwa sudah memiliki istri, awalnya Saksi sempat bertanya kepada Saksi II apakah Terdakwa sudah memiliki istri tapi oleh Saksi II menyuruh Saksi bertanya pada Anak Korban, saat Saksi bertanya kepada Anak Korban apakah Terdakwa sudah memiliki istri, Anak Korban hanya diam, akhirnya Saksi II memberitahu Saksi bahwa Terdakwa sudah memiliki istri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang pernah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban adalah Terdakwa, Saksi dan ada orang yang berasal dari Desa Botumoito tapi Saksi tidak mengetahui namanya dan ada satu orang lagi yang diceritakan istri Saksi tapi Saksi lupa namanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;



3. **Saksi II** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan berita acara;
 - Bahwa benar, Saksi membubuhkan tanda tangan pada setiap halaman;
 - Bahwa benar berita acara yang diperlihatkan kepada Saksi adalah Berita Acara Pemeriksaan yang Saksi berikan tanda tangan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah pencabulan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita Saksi I;
 - Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 23.00 WITA di rumah Saksi di Kabupaten Boalemo;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban karena saat kejadian tersebut Saksi sudah tidur;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Anak Korban belum saling kenal;
 - Bahwa awalnya Saksi ada janji dengan Terdakwa untuk memamah ikan di laut dekat rumah Saksi, kemudian pada hari Kamis tanggal 24 November 2023 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk memamah ikan bersama Saksi, kemudian Saksi sampaikan kepada Terdakwa bahwa kita harus menunggu sebentar sampai air laut surut, tapi beberapa saat kemudian hujan turun maka Saksi dan Terdakwa tidak jadi memamah ikan, kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa agar menginap di rumah Saksi saja jika hujan tidak berhenti, kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk mengenalkan dia dengan Anak Korban yang kebetulan berada di rumah Saksi bersama temannya, kemudian Saksi memanggil Anak Korban dan mengenalkan Anak Korban dengan Terdakwa, kemudian Saksi meninggalkan mereka berdua dan masuk ke kamar untuk tidur;
 - Bahwa saat Saksi masuk kamar untuk tidur, pintu rumah tidak Saksi kunci karena Saksi sudah menawarkan kepada Terdakwa untuk tidur di rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi bangun pukul 06.30 WITA keesokan harinya, saat bangun Saksi melihat Terdakwa sedang membersihkan sepeda motornya di halaman rumah, tapi Saksi tidak melihat Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki istri;
 - Bahwa Terdakwa menikah sekira 3 (tiga) tahun yang lalu;
 - Bahwa Anak Korban sering datang menginap di rumah Saksi;
 - Bahwa setelah kejadian Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban di rumah Saksi, Terdakwa tidak pernah datang lagi ke rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui usia Anak Korban belum dewasa;



- Bahwa orang tua Anak Korban mengetahui jika Anak Korban sering datang dan menginap di rumah Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hanya pada malam kejadian di rumah Saksi tersebut Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada saat Saksi masuk ke kamar untuk tidur, Terdakwa dan Anak Korban sedang berbincang di balai-balai depan rumah Saksi;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi pernah mendengar cerita di masyarakat bahwa ada orang dari Desa Botumoitto yang juga pernah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada saat Anak Korban dan sepupunya yang bernama Inggil datang, Terdakwa sedang duduk bersama Saksi di balai-balai depan rumah Saksi;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah orang tua Anak Korban agak jauh;
- Bahwa pada saat Anak Korban dan sepupunya sudah mau pulang, kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk mengenalkannya dengan Anak Korban sehingga Saksi memanggil Anak Korban, kemudian Anak Korban berkata kepada sepupunya "tutup saja pintu, saya mau tidur di Ka Iti", kemudian Anak Korban datang ke balai-balai tempat Saksi dan Terdakwa duduk, kemudian setelah Saksi mengenalkan Anak Korban dengan Terdakwa, Saksi langsung masuk ke dalam rumah untuk tidur;
- Bahwa terdapat 2 (dua) kamar di rumah Saksi;
- Bahwa ada perahu milik om Ace yang tertambat di dekat rumah Saksi;
- Bahwa Saksi hanya mendengar dari cerita istri Saksi bahwa pada malam kejadian tersebut dia mendengar Terdakwa dan Anak Korban berbincang di dapur di rumah Saksi;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut diketahui orang tua Anak Korban, Terdakwa pernah menceritakan kepada Saksi bahwa dia berpacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa adik dari Saksi II tidak pernah cerita kepada Saksi bahwa ia melihat Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban di kamar di rumah Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi III** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan berita acara;
- Bahwa benar, Saksi membubuhkan tanda tangan pada setiap halaman;
- Bahwa benar berita acara yang diperlihatkan kepada Saksi adalah Berita Acara Pemeriksaan yang Saksi berikan tanda tangan;



- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah pencabulan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita kakak perempuannya Saksi II yaitu saudari Dian;
- Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 23.00 WITA di rumah Saksi di Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban karena saat kejadian tersebut Saksi sudah tidur;
- Bahwa pada sekira pukul 22.00 WITA, pada saat Saksi sedang berada di kamar tidur, Saksi mendengar suara Terdakwa dan Anak Korban sedang berbicara di dapur di rumah Saksi, tapi tidak mendengar dengan jelas apa yang mereka bicarakan;
- Bahwa pada saat Saksi bangun esok pagi Saksi melihat Terdakwa sudah berada di halaman rumah tapi Saksi tidak melihat Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban biasa datang dan tidur bersama sepupu Saksi di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Anak Korban tidur di rumah Saksi pada malam kejadian tersebut, yang Saksi ketahui yang akan menginap di rumah Saksi pada malam kejadian tersebut adalah Terdakwa karena saat hujan, Saksi II menawarkan kepada Terdakwa untuk menginap di rumah kami;
- Bahwa yang tinggal di rumah Saksi ada Saksi, suami Saksi, anak Saksi dan sepupu Saksi;
- Bahwa benar adik dari Saksi II dan adik dari Saksi Korban satu sekolah;
- Bahwa adik dari Saksi II berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa adik dari Saksi II tidak pernah bercerita kepada Saksi bahwa ia melihat Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban di rumah Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

5. **Saksi IV** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan berita acara;
 - Bahwa benar, Saksi membubuhkan tanda tangan pada setiap halaman;
 - Bahwa benar berita acara yang diperlihatkan kepada Saksi adalah Berita Acara Pemeriksaan yang Saksi berikan tanda tangan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah pencabulan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut, Saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita anak Saksi mengetahui cerita tersebut dari cerita teman-temannya di sekolah;
- Bahwa menurut cerita anak Saksi, ia mendengar cerita teman-temannya di sekolah bahwa Anak Korban hamil;
- Bahwa menurut anak Saksi, yang bercerita di sekolah bahwa Anak Korban hamil adalah adik dari Saksi II;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari anak Saksi bahwa Anak Korban hamil, Saksi langsung bertanya kepada Anak Korban apakah benar ada yang orang yang menghamilinya, kemudian Anak Korban mengaku bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban di rumahnya Saksi II, kemudian Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada suami Saksi yaitu Saksi I, kemudian Saksi I dan kakak perempuannya pergi dengan tujuan menemui Terdakwa tapi kemudian ternyata mereka tidak jadi menemui Terdakwa melainkan langsung melapor ke polisi;
- Bahwa Anak Korban adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban tidak sering menginap di rumah Saksi II;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, hanya Saksi I pernah berbicara dengan Terdakwa melalui *handphone*;
- Bahwa Terdakwa atau keluarganya tidak pernah datang meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sering menasihati Anak Korban tapi dia selalu melawan Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ayah kandung Anak Korban sekarang berada di Toli-Toli;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban, Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jika Anak Korban tidak pulang ke rumah biasanya ia tidur di rumah kakak Saksi I yang bernama Dian, karena Dian memiliki anak perempuan yang seumuran dengan Anak Korban;
- Bahwa kepada Saksi, Anak Korban mengaku hanya Terdakwa saja yang melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi baru kenal Terdakwa setelah ada masalah ini;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Anak Korban mengenai asal-usul Terdakwa dan Anak Korban menyampaikan bahwa Terdakwa adalah teman dari Saksi II;
- Bahwa Saksi berharap Terdakwa dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. *Visum Et Repertum* Nomor 800/109/RSTN/VISUM/XI/2022, tanggal 1 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Benny Surya Moningka, Sp.Og.;
2. *Visum et Repertum Psychiatricum* Nomor 445/RSJ/RM/1786/2023, tanggal 21 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Linny G. M. Liando, Sp.KJ.(K);
3. Laporan Penelitian Sosial atas nama Anak Korban, tanggal 14 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Andi A. Abuniyo, S.H.;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban, tertanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani Drs. Harys A Pilomonu. M.Si., selaku kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan berita acara;
- Bahwa benar, Terdakwa membubuhkan tanda tangan pada setiap halaman;
- Bahwa benar berita acara yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah Berita Acara Pemeriksaan yang Terdakwa berikan tanda tangan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena pencabulan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 24.00 WITA di rumah Saksi II di Kabupaten Boalemo;
- Bahwa awalnya Terdakwa ada janji dengan Saksi II untuk pergi memancing ikan di laut di dekat rumah Saksi II, kemudian pada hari Kamis tanggal 24 November 2023 sekira pukul 19.30 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi II di Kabupaten Boalemo, kemudian sambil menunggu air laut surut, Terdakwa dan Saksi II pergi ke dermaga untuk memancing, kemudian sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa dan Saksi II kembali ke rumah Saksi II karena sudah hujan dan akhirnya kami tidak jadi pergi memancing, kemudian saat Terdakwa dan Saksi II sedang duduk di balai-balai di depan rumah Saksi II, Terdakwa melihat Anak Korban dan temannya hendak pulang, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi II bahwa Terdakwa ingin berkenalan dengan Anak Korban, kemudian Saksi II memanggil Anak Korban, kemudian Anak Korban mendatangi Terdakwa dan Saksi II, kemudian setelah Saksi II mengenalkan Terdakwa dengan Anak Korban Terdakwa langsung mengajak Anak Korban ke dapur di rumah Saksi II, saat

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai di dapur Terdakwa bertanya kepada Anak Korban apakah Anak Korban memiliki pacar atau tidak dan Anak Korban menjawab bahwa ia baru saja putus dengan pacarnya, kemudian Terdakwa bertanya apakah Terdakwa bisa menggantikan posisi pacar Anak Korban yang sudah putus tersebut, kemudian Anak Korban bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa sudah memiliki istri atau belum dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa belum memiliki istri, kemudian Anak Korban mau menjadi pacar Terdakwa, selanjutnya kami duduk bersila di lantai dan Terdakwa memeluk Anak Korban, kemudian Terdakwa mencium pipi Anak Korban dan memegang payudara Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban, kemudian karena saat itu Anak Korban hanya menggunakan baju daster maka Terdakwa langsung menurunkan celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa menurunkan celana Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban selama sekira 2 (dua) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa dari kemaluan Anak Korban dan pergi keluar untuk buang air kecil, kemudian Anak Korban menyusul Terdakwa di luar dan Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke perahu yang tertambat di dekat rumah Saksi II, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban berbaring bersama di perahu tersebut, kemudian Terdakwa menurunkan celana dalam Anak Korban dan menurunkan celana Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan Kembali kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban selama sekira 2 (dua) menit, kemudian karena Anak Korban mengeluh merasa capek maka Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa dari kemaluan Anak Korban dan kami kembali mengenakan celana, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam rumah Saksi II, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi II apakah Terdakwa bisa menginap dirumahnya dan Saksi II menjawab "bisa", selanjutnya Anak Korban membersihkan kamar tempat kami akan menginap;

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban di perahu dan masuk kembali ke rumah Saksi II tersebut, Saksi II dan Saksi III belum tidur;
- Bahwa hanya ada karpet di kamar tempat Terdakwa dan Anak Korban menginap;
- Bahwa saat menginap bersama Anak Korban di kamar di rumah Saksi II tersebut Terdakwa kembali membuka seluruh pakaian Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka seluruh pakaian Terdakwa, kemudian

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tmt



Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban selama sekira 2 (dua) menit kemudian karena Anak Korban mengeluh sakit pada kemaluannya maka Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa dari kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa dan Anak Korban kembali mengenakan pakaian dan tidur bersama;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban di kamar di rumah Saksi II Terdakwa tidak mengeluarkan air mani karena saat itu Terdakwa langsung berhenti saat Anak Korban mengeluh sakit pada kemaluannya;
- Bahwa Terdakwa yang lebih dahulu bangun dan keluar dari kamar pada besok harinya dan langsung membersihkan sepeda motor Terdakwa, saat Terdakwa keluar dari kamar, Anak Korban masih berada di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pukul berapa Anak Korban keluar dari kamar, karena setelah membersihkan sepeda motor, Terdakwa langsung pulang dan saat Terdakwa pulang Anak Korban belum keluar dari rumah Saksi II;
- Bahwa Terdakwa menikah pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa baru mengenal langsung Anak Korban pada malam kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui Anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun setelah Terdakwa diperiksa Polisi;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengaku kepada Anak Korban bahwa Terdakwa belum memiliki istri agar Anak Korban mau menjadi pacar Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa belum pernah mengetahui apa pun tentang Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa meminta dikenalkan dengan Anak Korban karena Terdakwa menyukai Anak Korban dan Terdakwa sudah memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan asusila dengan Anak Korban;
- Bahwa baru satu kali itu Terdakwa menginap di rumah Saksi II;
- Bahwa sebelum meminta dikenalkan dengan Anak Korban, Terdakwa sempat bertanya kepada Saksi II apakah Anak Korban sudah memiliki pacar dan Saksi II menjawab bahwa dia tidak mengetahui apakah Anak Korban memiliki pacar atau tidak, Terdakwa juga menanyakan alamat rumah Anak Korban kepada Saksi II dan Saksi II menunjukkan rumah Anak Korban yang bisa dilihat dari rumah Saksi II;
- Bahwa selain Terdakwa, Terdakwa dengar dari cerita masyarakat bahwa ada orang lain yang berasal dari Desa Botumoito yang juga pernah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan asusila kepada orang lain selain Anak Korban;
- Bahwa saat pergi ke rumah Saksi II, Terdakwa pamit kepada istri Terdakwa bahwa Terdakwa akan pergi memancing ikan dengan teman Terdakwa;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) orang anak yang berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa awalnya Terdakwa berbicara dengan Anak Korban di balai-balai di depan rumah Saksi II, kemudian Anak Korban menyampaikan bahwa dia tidak ingin dilihat orang sehingga Terdakwa mengajaknya pergi ke dapur di rumah Saksi II;
- Bahwa saat Terdakwa dan Anak Korban pergi ke dapur, Saksi II masih duduk di balai-balai di depan rumahnya dan Saksi III berada di ruang tamu;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai pemanjat kelapa;
- Bahwa penghasilan Terdakwa setiap bulan tidak menentu;
- Bahwa saat Terdakwa bangun pagi itu Terdakwa langsung pamit pulang kepada Anak Korban;
- Bahwa setelah pertemuan di rumah Saksi II tersebut Terdakwa pernah bertemu Anak Korban di tempat kerjanya;
- Bahwa saat Terdakwa bertemu Anak Korban di tempat kerjanya, Anak Korban sudah mengetahui bahwa Terdakwa sudah memiliki istri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melihat Anak Korban dan pernah bertanya kepada Saksi II tentang Anak Korban tapi Terdakwa belum kenal dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi II mengetahui Terdakwa sudah memiliki istri;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan istri Terdakwa sekarang ini baik;
- Bahwa orang tua Anak Korban tidak pernah datang menemui Terdakwa, ayah tiri Anak Korban pernah menghubungi Terdakwa melalui *handphone* dan saat itu Terdakwa sampaikan kepada ayah tiri Anak Korban bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab namun saat itu ayah tiri Anak Korban menolak dengan alasan Anak Korban masih di bawah umur;
- Bahwa istri Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Anak Korban;
- Bahwa saat bertemu Anak Korban di tempat kerjanya, Anak Korban meminta Terdakwa bertanggung jawab dan Anak Korban mau datang ke rumah Terdakwa untuk bertemu orang tua Terdakwa, namun saat itu Terdakwa sampaikan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa belum siap;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa:
 - 1 (satu) buah daster berwarna hitam bercorak kuning;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam;adalah benar pakaian yang dikenakan Anak Korban pada saat Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya tersebut telah diberitahukan dan diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah daster berwarna hitam bercorak kuning;
2. 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tmt



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 24.00 WITA bertempat di Kabupaten Boalemo, Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban;
- Bahwa perbuatan asusila tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa yang saat itu sedang duduk di balai-balai depan rumah Saksi II melihat Anak Korban dan temannya hendak pulang, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi II bahwa Terdakwa ingin berkenalan dengan Anak Korban, kemudian Saksi II memanggil Anak Korban dan mengenalkan Terdakwa dengan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa langsung mengajak Anak Korban masuk ke dapur rumah Saksi II, saat sampai di dapur Terdakwa bertanya kepada Anak Korban apakah Anak Korban memiliki pacar atau tidak dan Anak Korban menjawab bahwa ia baru saja putus dengan pacarnya, kemudian Terdakwa kembali bertanya apakah Terdakwa bisa menggantikan posisi pacar Anak Korban yang sudah putus tersebut, lalu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa sudah memiliki istri atau belum dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa belum memiliki istri, kemudian Anak Korban kembali bertanya hingga beberapa kali perihal apakah Terdakwa sudah memiliki istri dan Terdakwa tetap menjawab bahwa Terdakwa belum memiliki istri sehingga mendengar jawaban Terdakwa tersebut Anak Korban pada akhirnya mau menjadi pacar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban duduk bersila di lantai dengan posisi saling berpelukan, kemudian Terdakwa mulai memegang dan meraba paha sampai kemaluan Anak Korban yang pada saat itu hanya menggunakan baju terusan (daster), lalu Terdakwa mencium kedua pipi Anak Korban sambil mengeluarkan kemaluan Terdakwa dari dalam celananya dan dalam posisi duduk Anak Korban yang membelakangi kemudian Terdakwa mengangkat daster Anak Korban serta membuka celana dalamnya, lalu Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dan menggoyang-goyangkan secara berulang-ulang kali selama sekira 2 (dua) menit lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan pergi keluar untuk buang air kecil, kemudian Anak Korban menyusul Terdakwa di luar dan Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke perahu yang tertambat di

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tmt



dekat rumah Saksi II, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban berbaring bersama di perahu tersebut, kemudian Terdakwa kembali menurunkan celana dalam Anak Korban dan juga menurunkan celananya, lalu Terdakwa memasukkan kembali kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban selama sekira 2 (dua) menit, kemudian karena Anak Korban mengeluh merasa capek maka Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan kembali mengenakan celana, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban menuju salah satu kamar di dalam rumah Saksi II dan sesampainya di kamar tersebut Terdakwa kembali membuka seluruh pakaian Anak Korban, selanjutnya Terdakwa juga membuka seluruh pakaian Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban selama sekira 2 (dua) menit hingga Anak Korban mengeluh sakit pada kemaluannya lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban kembali mengenakan pakaian masing-masing dan tidur bersama hingga keesokan harinya;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban tersebut, Terdakwa telah memiliki istri yang sah dan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Terdakwa mengaku belum mempunyai istri meskipun telah berulang kali ditanyakan oleh Anak Korban adalah bertujuan agar Anak Korban mau menjadi pacar Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban tersebut, Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor 800/109/RSTN/VISUM/XI/2022, tanggal 1 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Benny Surya Moningga, Sp.Og., dengan kesimpulan tampak robekan di selaput darah arah jam tiga dan jam enam;
- Bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana hasil *Visum Et Repertum Psychiatricum* Nomor 445/RSJ/RM/1786/2023 tanggal 21 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Linny G. M. Liando, Sp.KJ., dengan kesimpulan Anak Korban mengalami suatu kondisi gangguan stress paksa trauma. Kondisi ini kiranya terkait langsung dan berhubungan sebab akibat dengan kejadian traumatik yang bersifat katastrofik (luar biasa berat). Kondisi ini lebih lanjut diperberat dengan taraf intelektualitas/ fungsi kognitif yang tidak berkembang sesuai usianya. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mengelola informasi, mempertimbangkan baya dari suatu peristiwa dan memahami akibat/resiko perbuatannya, lebih

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tmt



memilih melakukan sesuatu atas dasar kesenangan yang diperoleh dengan segera. Hal ini lebih lanjut menyebabkan lebih mudah menjadi korban tindak kejahatan seksual dan sangat membutuhkan bantuan dalam melindungi dirinya;

- Bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan penelitian sosial sebagaimana Laporan Penelitian Sosial atas nama Anak Korban, tanggal 14 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Andi A. Abuniyo, S.H. dengan kesimpulan akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa malu sebab isu yang berkembang di lingkungan tempat tinggalnya bahwa Anak Korban telah hamil dari hasil perbuatan zina sehingga Anak Korban merasa dikucilkan dari lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 81 ayat (2) *juncto* Pasal 76 D Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa "setiap orang" merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang padanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya atas suatu tindak pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Darwin Abdulah alias Daru yang selama persidangan dapat hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, telah membenarkan isi surat dakwaan Penuntut Umum, dapat menanggapi keterangan Saksi-saksi dan dapat pula memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum dengan baik dan benar;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan, yang menyatakan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan tegas dan jelas, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini memiliki beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah sub unsur dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*", Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri tidak memberikan rumusannya, namun menurut *Memorie van Toelichting* menyebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai "*menghendaki dan mengetahui*" (*willens en wetens*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut beserta akibat yang menyertainya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa orang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya serta akibat atau kemungkinan yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*tipu muslihat*" yaitu perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa kepada orang lain seperti melalui perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) atau memvisualisasikan suatu situasi menurut cerita yang sedang digarap dengan

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk menyesatkan atau memperdaya sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan bahwa suatu hal benar-benar terjadi atau sungguh akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*rangkaian kebohongan*" yaitu jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*membujuk*" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya), selain itu perbuatan membujuk dimaksudkan agar si-terbujuk mau menuruti/mengikuti suatu kegiatan/tindakan yang diminta oleh si-pembujuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*anak*" berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*persetubuhan*" menurut *Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912 adalah perpaduan antara kemaluan laki-laki dan alat kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, dimana alat kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan dan mengeluarkan air mani. Uraian tersebut mensyaratkan alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan dan mengeluarkan sperma. Aliran klasik tersebut saat ini telah berkembang dan banyak disimpangi oleh aliran modern yang mengartikan persetubuhan lebih luas dimana tanpa mengeluarkan sperma pun asalkan alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan maka sudah dapat dikatakan sebagai persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari persesuaian keterangan Anak Korban, Saksi-saksi dan Terdakwa serta alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 24.00 WITA bertempat di Kabupaten Boalemo, Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban yang dilakukan dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa yang saat itu sedang duduk di balai-balai depan rumah Saksi II melihat Anak Korban dan temannya hendak pulang, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi II bahwa Terdakwa ingin berkenalan dengan Anak Korban, kemudian Saksi II memanggil Anak

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan mengenalkan Terdakwa dengan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa langsung mengajak Anak Korban masuk ke dapur rumah Saksi II, saat sampai di dapur Terdakwa bertanya kepada Anak Korban apakah Anak Korban memiliki pacar atau tidak dan Anak Korban menjawab bahwa ia baru saja putus dengan pacarnya, kemudian Terdakwa kembali bertanya apakah Terdakwa bisa menggantikan posisi pacar Anak Korban yang sudah putus tersebut, lalu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa sudah memiliki istri atau belum dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa belum memiliki istri, kemudian Anak Korban kembali bertanya hingga beberapa kali perihal apakah Terdakwa sudah memiliki istri dan Terdakwa tetap menjawab bahwa Terdakwa belum memiliki istri sehingga mendengar jawaban Terdakwa tersebut Anak Korban pada akhirnya mau menjadi pacar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban duduk bersila di lantai dengan posisi saling berpelukan, kemudian Terdakwa mulai memegang dan meraba paha sampai kemaluan Anak Korban yang pada saat itu hanya menggunakan baju terusan (daster), lalu Terdakwa mencium kedua pipi Anak Korban sambil mengeluarkan kemaluan Terdakwa dari dalam celananya dan dalam posisi duduk Anak Korban yang membelakangi kemudian Terdakwa mengangkat daster Anak Korban serta membuka celana dalamnya, lalu Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyang-goyangkan secara berulang-ulang kali selama sekira 2 (dua) menit lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan pergi keluar untuk buang air kecil, kemudian Anak Korban menyusul Terdakwa di luar dan Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke perahu yang tertambat di dekat rumah Saksi II, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban berbaring bersama di perahu tersebut, kemudian Terdakwa kembali menurunkan celana dalam Anak Korban dan juga menurunkan celananya, lalu Terdakwa memasukkan kembali kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban selama sekira 2 (dua) menit, kemudian karena Anak Korban mengeluh merasa capek maka Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan kembali mengenakan celana, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban menuju salah satu kamar di dalam rumah Saksi II dan sesampainya di kamar tersebut Terdakwa kembali membuka seluruh pakaian Anak Korban, selanjutnya Terdakwa juga membuka seluruh pakaian Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban selama sekira 2 (dua) menit hingga Anak Korban mengeluh sakit pada kemaluannya lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban,

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban kembali mengenakan pakaian masing-masing dan tidur bersama hingga keesokan harinya;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban tersebut, Terdakwa telah memiliki istri yang sah dan 1 (satu) orang anak namun Terdakwa mengaku belum mempunyai istri meskipun telah berulang kali ditanyakan oleh Anak Korban adalah bertujuan agar Anak Korban mau menjadi pacar Terdakwa sehingga Terdakwa dapat dengan mudah melancarkan niatnya untuk melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban yang pada saat itu masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban maka terhadap Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan fisik sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor 800/109/RSTN/VISUM/XI/2022, tanggal 1 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Benny Surya Moningka, Sp.Og., dengan kesimpulan tampak robekan di selaput darah arah jam tiga dan jam enam;

Menimbang, bahwa selain pemeriksaan fisik tersebut, terhadap Anak Korban telah pula dilakukan pemeriksaan psikologis sebagaimana hasil *Visum Et Repertum Psychiatricum* Nomor 445/RSJ/RM/1786/2023 tanggal 21 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Linny G. M. Liando, Sp.KJ., dengan kesimpulan Anak Korban mengalami suatu kondisi gangguan stress paksa trauma. Kondisi ini kiranya terkait langsung dan berhubungan sebab akibat dengan kejadian traumatik yang bersifat katastrofik (luar biasa berat). Kondisi ini lebih lanjut diperberat dengan taraf intelektualitas/fungsi kognitif yang tidak berkembang sesuai usianya. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mengelola informasi, mempertimbangkan baya dari suatu peristiwa dan memahami akibat/resiko perbuatannya, lebih memilih melakukan sesuatu atas dasar kesenangan yang diperoleh dengan segera. Hal ini lebih lanjut menyebabkan lebih mudah menjadi korban tindak kejahatan seksual dan sangat membutuhkan bantuan dalam melindungi dirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Anak Korban telah pula dilakukan penelitian sosial sebagaimana Laporan Penelitian Sosial atas nama Anak Korban, tanggal 14 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Andi A. Abuniyo, S.H. dengan kesimpulan akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa malu sebab isu yang berkembang di lingkungan tempat tinggalnya bahwa Anak Korban telah hamil dari hasil perbuatan zina sehingga Anak Korban merasa dikucilkan dari lingkungan masyarakat;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang pada faktanya sudah memiliki istri namun mengaku belum mempunyai istri meskipun telah berulang kali ditanyakan oleh Anak Korban adalah dimaksudkan agar Anak Korban mau menjadi pacar Terdakwa sehingga Terdakwa dapat dengan mudah melancarkan niatnya untuk melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban yang pada saat itu masih berusia 16 (enam belas) tahun, perbuatan demikian patutlah dipandang sebagai suatu rangkaian kebohongan yang digunakan untuk membujuk Anak Korban, selain itu patut diduga apabila Terdakwa tidak melakukan suatu rangkaian kebohongan yang digunakan untuk membujuk Anak Korban melakukan perbuatan asusila maka Anak Korban pun tidak akan melakukan perbuatan yang sama sesuai dengan kehendak Terdakwa sehingga perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban dengan cara memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban tersebut dapat dikategorikan sebagai persetubuhan yang dengan sengaja dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan, membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) *juncto* Pasal 76 D Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya atas dasar kekhilafan sehingga hasrat birahi Terdakwa tak dapat terkontrol selain itu Terdakwa tinggal serumah dengan korban, dengan demikian Penasihat Hukum menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya, selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur Ad.2. di atas diketahui bahwa untuk melancarkan niatnya agar dapat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Terdakwa mengaku belum mempunyai istri meskipun telah berulang kali ditanyakan oleh Anak Korban sehingga menurut hemat Majelis

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tmt



Hakim perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah suatu perbuatan yang dilakukan atas dasar kekhilafan semata melainkan perbuatan tersebut senyatanya dilakukan dengan sengaja dan atas kesadaran penuh dari Terdakwa untuk memenuhi nafsu birahinya, selain itu di dalam persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa tinggal serumah dengan Anak Korban maka menurut Majelis Hakim pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak relevan sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman untuk selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa maka perlu terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) yang kemudian sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana seluruh perubahannya mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak baik sebagai korban atau pelaku kejahatan, hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi agar anak di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama;

Menimbang, bahwa kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu perbuatan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketenteraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat sehingga patutlah dipandang bahwa kekerasan seksual terhadap anak masuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang oleh karenanya, penanganan dan tindakan hukum atas segala bentuk kekerasan seksual



terhadap anak harus mengedepankan hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual;

Menimbang, bahwa agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan komprehensif, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai prioritas tertinggi dalam setiap keputusan yang menyangkut anak, terutama anak sebagai korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Sosial atas nama Anak Korban, tanggal 14 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Andi A. Abuniyo, S.H. maka diketahui bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa malu sebab isu yang berkembang di lingkungan tempat tinggalnya bahwa Anak Korban telah hamil dari hasil perbuatan zina sehingga Anak Korban merasa dikucilkan dari lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang telah menikah dan memiliki seorang anak seyogianya menjaga nama baik keluarga dengan tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma baik itu norma agama dan norma kesusilaan namun Terdakwa justru berperilaku sebaliknya, sehingga Terdakwa telah menunjukkan perilaku yang buruk bagi Anak Korban yang tentu akan sulit dilupakan oleh Anak Korban selain itu stigma buruk yang masih berkembang dalam masyarakat terhadap korban kekerasan seksual membuat Anak Korban harus menanggung rasa malu dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Anak Korban yang masih muda dan saat ini masih berusia 16 (lima belas) tahun, sesungguhnya masih memiliki masa depan yang panjang akan tetapi karena menjadi korban perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa justru berpotensi menghambat Anak Korban dalam tumbuh kembangnya yang mana apabila tidak mendapatkan dukungan penuh dari keluarga maupun masyarakat di sekitarnya tentu akan sangat berat dihadapinya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan trauma bagi Anak Korban hingga mengakibatkan depresi dan tentu saja menimbulkan rasa malu dan terlebih lagi dalam persidangan Anak Korban menyampaikan bahwa Anak Korban tidak mau memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan melihat akibat yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap tindak pidana demikian perlu dijatuhkan suatu pidana yang dapat memberikan efek jera dan pelajaran bagi pelaku sekaligus memberikan pendidikan pada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa patut dan harus



mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi Anak Korban, masyarakat maupun bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari dan agar masyarakat pada umumnya tidak menyudutkan Anak Korban namun sebisa mungkin dapat turut andil melindungi Anak Korban dan berupaya agar hal tersebut tidak terjadi lagi dalam keluarga ataupun lingkungan masyarakat tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka sudah selayaknya dan sepatutnya serta dipandang adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah daster berwarna hitam bercorak kuning;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam;

yang telah disita dari Anak Korban dan merupakan milik Anak Korban, pada dasarnya barang bukti yang demikian dikembalikan kepada Anak Korban sebagai pemiliknya, namun menurut hemat Majelis Hakim apabila barang bukti berupa pakaian yang digunakan Anak Korban pada saat kejadian kekerasan seksual yang mengakibatkan Anak Korban mengalami depresi tersebut dikembalikan kepada Anak Korban, dikhawatirkan akan memicu kondisi depresi



yang dialami Anak Korban maka sepatutnya perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam upaya perlindungan anak dari kejahatan seksual;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa malu, trauma dan depresi bagi Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Anak Korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) *juncto* Pasal 76 D Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Darwin Abdulah alias Daru** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan, membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah daster berwarna hitam bercorak kuning;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam;

dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, oleh kami, Rastra Dhika Irdiansyah, S.Kom., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Masitawati, S.H., M.Kn., Bangkit Kushartinah, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Mandagi, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh Ishak Zainal Abidin Piliang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ika Masitawati, S.H., M.Kn.

Rastra Dhika Irdiansyah, S.Kom., S.H., M.H.

Bangkit Kushartinah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

David Mandagi, S.E., S.H.